Ar Rusyd: Jurnal Pendidikan Agama Islam

3 (2): 107 - 115 © Penulis 2024

DOI: <u>10.61094/arrusyd.2830-2281.262</u> Diterima: 30 Mei 2024

Direvisi: 29 Desember 2024 Diterbitkan: 30 Desember 2024

Perbedaan Kedudukan Perempuan Dan Laki-Laki Dalam Pandangan Fiqih

Ariyanto, Siti Wulandari, Indah Dwi Saputri, Meilisa Sajdah

Sekolah Tinggi Agama Islam Ibnu Rusyd Kotabumi, Indonesia

Abstract

Seeing global developments and culture, women have been positioned as the common people of men. Indonesia, as a country whose majority population is Muslim, is therefore appropriate to provide special protection for women to carry out activities in public as long as they do not forget their duties as women. This research uses a descriptive quantitative method with research subjects of female and female students from the Asshidqu Kuningan Islamic boarding school with a population of 50 and a sample of 25 where data was collected using observation and questionnaires. The results of observations and questionnaires show that there are 30% of santri who work and 20% of santriwan who do the same work, then 15% of the sample of santriwan and 10% of the sample of santriwati. So the activities of santriwan and female students at the Asshidqu Islamic boarding school are almost the same.

Keywords

Character, Discipline, Morning Call

Abstrak

Melihat perkembangan global dan budaya telah memposisikan perempuan sebagai makmum nya laki-laki. Indonesia sebagai negara yang mayoritas masyarakat nya kebanyakan muslim jadi sudah sepantasnya memberikan perlindungan yang khusus terhadap perempuan untuk beraktivitas di publik sepanjang tidak melupakan tugas-tugasnya sebagai wanita. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif deskriftif dengan subjeck penelitian santriwan dan santriwati dari pondok pesantren asshidqu kuningan dengan sampel 25 yang mana pengambilan data di ambil dengan observasi dan wawancara. Hasil dari observasi dan wawancara menunjukkan bahwa ada 30% santri yang bekerja dan 20% santriwan santriwati yang mengerjakan pekerjaan yang sama, kemudian 15% sampel santriwan dan 10% sampel santriwati. Jadi kegiatan santriwan dan santriwati di pesantren asshidqu hampir sama.

Kata Kunci

Kedudukan perempuan, Pandangan fiqih, Kedudukan gender dalam Islam

Pendahuluan

Dalam pandangan fiqih Islam, kedudukan antara laki-laki dan perempuan memiliki peran yang diatur sesuai dengan ajaran agama islam. (Agustina, Siregar, dan Rangkuti, 2023) dalam penelitiannya mengatakan hanya perbedaan deskriminasi antara pria dan

Penulis Korespondensi:

Ariyanto, Program Studi Pendidikan Agama Islam, Sekolah Tinggi Agama Islam Ibnu Rusyd Kotabumi, Tanjung Harapan - 34511

Email: arikotabumi@gmail.com

wanita pun dianggap sangatlah merukan pihak wanita. Dalam kajian fiqih, posisi dan kedudukan perempuan dan laki-laki sering kali menjadi perbincangan yang menarik dan kontroversial. Fiqih, sebagai sistem hukum Islam yang berkembang selama berabad-abad, memberikan aturan yang mengatur berbagai aspek kehidupan umat Muslim, termasuk hubungan antara laki-laki dan perempuan. Namun, dalam beberapa hal, terdapat perbedaan yang mencolok dalam hak, kewajiban, dan peran sosial keduanya.

Secara umum, laki-laki dan perempuan memiliki tanggung jawab yang berbeda dalam kehidupan, termasuk dalam hal keuangan, warisan, pernikahan, dan tugas-tugas lainnya. Namun, penting untuk diingat bahwa dalam Islam, laki-laki dan perempuan dianggap sama dalam hal hak dan kewajiban, meskipun mereka mungkin memiliki peran yang berbeda dalam masyarakat dan keluarga. Dalam (Surah An-Nisa, 4:32) disebutkan, "Laki-laki mendapat bagian yang lebih besar daripada perempuan dalam hal warisan, karena mereka adalah pemimpin keluarga dan bertanggung jawab atas nafkah." Ayat ini menunjukkan perbedaan hak waris antara laki-laki dan perempuan, yang menjadi salah satu titik fokus dalam perdebatan kedudukan keduanya dalam figih.

Namun demikian, fiqih juga mengakui adanya kesetaraan dalam banyak aspek, terutama dalam hal ibadah dan kemanusiaan. Dalam hadits Rasulullah SAW, beliau bersabda, "Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya," (HR. Bukhari dan Muslim). Hadits ini mengindikasikan bahwa setiap individu, baik laki-laki maupun perempuan, memiliki tanggung jawab moral dan sosial dalam menjalankan tugasnya, walaupun dalam prakteknya, kedudukan mereka mungkin berbeda dalam beberapa hal.

Sama hal nya penelitian (Mitamimah, 2021) menyimpulkan bahwa perempuan dan kedudukannya dalam perspektif hadis menunjukkan bahwa adanya kesetaraan antara perempuan dan laki-laki, bebas bertasarruf, saling melengkapi dan membutuhkan antara perempuan dengan laki-laki, dimana tidak ada perbedaan apapun yang akan dibuat antar mereka. Pada dasarnya Allah SWT menciptakan manusia, laki-laki dan wanita semata-mata hanya untuk bertujuan beribadah kepada Allah SWT. Pada hakikat

nya perbedaan wanita dan laki-laki merupakan ketentuan dari Allah SWT. Dalam fiqih Islam, kedudukan laki-laki diatur sesuai dengan prinsip-prinsip yang diajarkan dalam agama.

Berikut adalah beberapa poin penting tentang kedudukan laki-laki dalam pandangan fiqih:

- 1. Kepemimpinan dalam Keluarga: Laki-laki dianggap sebagai pemimpin keluargsesuai dengan ajaran Islam
- 2. Kewajiban Keuangan: Laki-laki diwajibkan untuk memberikan nafkah kepada keluarganya, termasuk istri, anak-anak, dan anggota keluarga yang membutuhkan
- 3. Pernikahan: Dalam pernikahan, laki-laki dianggap sebagai pemimpin keluarga dan memiliki tanggung jawab untuk memimpin rumah tangga dengan keadilan dan keberanian
- 4. Kewajiban Agama: Laki-laki memiliki tanggung jawab untuk memimpin keluarga dalam menjalankan kewajiban agama, seperti shalat berjamaah, mengajarkan nilainilai Islam kepada anak-anak, dan memberikan teladan yang baik dalam praktek ibadah.
- 5. Pemimpin dalam Masyarakat: Laki-laki sering kali dianggap sebagai pemimpin dalam masyarakat, baik dalam ranah politik, ekonomi, maupun sosial. Namun, hal ini tidak berarti bahwa perempuan tidak bisa memegang posisi kepemimpinan atau memiliki pengaruh dalam masyarakat.

Sedangkan beberapa poin penting tentang kedudukan wanita dalam pandangan fiqih sebagai berikut:

- 1. Ibadah: Wanita diperbolehkan atau diizinkan untuk menjalani ibadah seperti shalat, puasa, dan haji, dengan beberapa perbedaan aturan terkait kondisi fisiologis seperti menstruasi.
- 2. pernikahan: Wanita memiliki hak dan kewajiban dalam pernikahan. Wanita memiliki hak untuk memilih pasangan hidupnya dan memiliki hak-hak ekonomi dalam pernikahan.
- 3. Waris: Dalam hukum waris Islam, wanita memiliki hak mendapatkan bagian tertentu dari warisan keluarga.

4. Pendidikan: Islam sangat mendorong pendidikan bagi wanita, dan banyak sebagian ulama sepakat bahwa pendidikan wanita adalah kewajiban.

Islam menjelaskan keutamaan baik laki- laki dan perempuan, dengan kedudukan yang sama, ilmu yang mengantarkan kepada rasa takut, takwa dan ketergantungan dengan Allah. Pendidikan untuk wanita memiliki pengaruh sangat besar di dalam agama Allah. Didalam al-Qur'an dan as-Sunnah terdapat perhatian akan hal itu. wanita sangat berpengaruh, baik secara positif maupun negatif terhadap suami dan anak-anaknya.

Namun, penjelasan dan penafsiran aturan-aturan ini dapat bervariasi di berbagai masyarakat dan berbagai mazhab fiqih. Beberapa masyarakat dan mazhab Islam lebih progresif dalam memberikan hak-hak kepada wanita, sementara yang lain mungkin menerapkan interpretasi yang lebih konservatif. Dan hukum islam salah satu sumber utama untuk mengetahui kaidah-kaidah atau norma-norma fiqih Perempuan dan laki laki

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif deskriftif dengan subjek penelitian 25 santriwan dan santriwati dari pondok pesantren asshidqu kuningan. Pengambilan data di ambil dengan observasi dan wawancara.



Gambar 1. Pondok pesantren asshidqu kuningan

Hasil dan Pembahasan

Perbedaan kedudukan laki-laki dan perempuan dalam hukum Islam seringkali menjadi fokus perdebatan yang rumit dan kontroversial. Gender lebih menekankan pada perbedaan peran, fungsi dan tanggung jawab antara peran perempuan dan laki-laki (Gusmansyah, 2021). Diantara kesimpulan dan perbincangan yang muncul dalam lingkungan ini adalah:

- 1. Pembahasan Al-Quran dan Hadits: Untuk memahami perspektif Islam tentang perbedaan antara laki-laki dan perempuan, para ulama membaca kitab-kitab utama termasuk Al-Quran dan Hadits. Banyak peraturan perundang-undangan fiqh yang berasal dari penafsiran sumber-sumber tersebut.
- 2. Ijtihad (Interpretasi Hukum): Ulama sering menggunakan teknik ijtihad untuk menentukan status perempuan dan laki-laki dalam fiqh dengan membuat interpretasi hukum tergantung pada kebutuhan dan keadaan saat itu. Hal ini dapat menyebabkan perselisihan ilmiah mengenai berbagai topik.
- 3. Bicara Keadilan dan Kesetaraan: Sejumlah akademisi dan pemikir Islam membicarakan gagasan kesetaraan dan keadilan gender dalam kaitannya dengan fiqh. Mereka melihat apakah hukum yang diterapkan secara berbeda terhadap lakilaki dan perempuan konsisten dengan penekanan Islam pada keadilan.
- 4. Diskusi Konteks Sosial dan Budaya: Selain pergeseran sosial dan budaya, terdapat diskusi mengenai bagaimana seharusnya hukum Islam mengatasi kesenjangan status antara laki-laki dan perempuan. Beberapa akademisi berpendapat bahwa untuk memperhitungkan perkembangan ini, prinsip-prinsip Islam perlu ditafsirkan ulang.
- 5. Peran Perempuan dalam Ijtihad dan Pendidikan: Sejumlah akademisi dan pemikir Islam menyatakan bahwa perempuan harus memiliki pengaruh lebih besar dalam pengajaran agama dan ijtihad (penafsiran hukum). Mereka berpendapat bahwa perempuan harus memiliki akses yang sama terhadap kegiatan keagamaan karena mereka memiliki kemampuan mental yang sama dengan laki-laki. Feminisme memiliki implikasi terhadap gerakan Islam bahwa kontribusi perempuan ada didalamnya (Fahmi Ilmy, 2020).

Yurisprudensi Islam menyimpulkan bahwa meskipun terdapat perbedaan antara kedua jenis kelamin dalam sejumlah fungsi hukum dan sosial, kedua jenis kelamin dipandang sama pentingnya dan diberikan hak dan kewajiban berdasarkan kebutuhan dan sifat masing-masing. Laki-laki dan perempuan dipandang memiliki tanggung jawab yang saling melengkapi dalam masyarakat dan keluarga, meskipun ada perbedaan dalam status sosial, warisan, dan tugas seremonial. Meskipun ada perbedaan tertentu, Islam mengakui konsep keadilan dan kesetaraan. Keadilan dan kebijaksanaan harus menjadi landasan yang membagi hak dan tanggung jawab perempuan dan laki-laki.

(Audina, 2022) stigma yang masih berkembang di masyarakat bahwa perempuan sebagai kodratnya adalah lemah, dan laki-laki adalah kuat. Hukum Islam dapat diterapkan dan kitab suci agama ditafsirkan sesuai dengan tuntutan dan kemajuan dunia modern. Keterlibatan perempuan dalam pendidikan agama dan ijtihad dapat menjaga relevansi hukum Islam terhadap isu-isu kontemporer sekaligus membawa sudut pandang baru. Oleh karena itu, meskipun perempuan dan laki-laki memiliki fikih Islam yang berbeda, konsep kesetaraan, keadilan, dan saling melengkapi diakui sebagai pilar penting dalam memahami peran masing-masing dalam agama Islam.

(Nurhayati dan Fahnum, 2017) Dalam islam perempuan juga mempunyai hak sebagaimana kaum laki-laki, namun pada hal-hal tertentu ada yang tidak sama, hal ini disebabkan fungsi dan tugas utama yang diemban kaum laki-laki. Wanita diperbolehkan atau diizinkan untuk menjalani ibadah seperti shalat, puasa, dan haji, dengan beberapa perbedaan aturan terkait kondisi fisiologis seperti menstruasi. pernikahan: Wanita memiliki hak dan kewajiban dalam pernikahan. Wanita memiliki hak untuk memilih pasangan hidupnya dan memiliki hak-hak ekonomi dalam pernikahan.

Banyak teori mengenai perbedaan antara laki-laki dan perempuan dalam fiqih. Berbagai pemikiran tersebut meliputi variasi tugas, kewajiban dan hak, kedudukan dalam keluarga, serta peraturan mengenai agama. Misalnya, beberapa tradisi filosofis menyatakan bahwa laki-laki dan perempuan mewarisi warisan secara berbeda, dan mereka juga mempunyai keyakinan berbeda mengenai tanggung jawab yang tepat dari shalat dan puasa dalam ibadah. Penting juga untuk diingat bahwa aliran pemikiran dan

konteks budaya yang berbeda mungkin memiliki pendekatan yang berbeda terhadap penafsiran dan penerapan fiqh.

Dari perspektif hukum Islam, terdapat beberapa gagasan yang menjelaskan perbedaan status antara laki laki dan Perempuan. Diantaranya adalah beberapa di antaranya:

- 1. Posisi yang saling melengkapi: Menurut pandangan ini, laki-laki dan perempuan mempunyai tanggung jawab yang berbeda namun saling melengkapi di rumah dan di masyarakat. Posisi keduanya dinilai berimbang dan memenuhi berbagai tuntutan.
- 2. Posisi Hierarki: Menurut pandangan ini, laki-laki mempunyai posisi yang lebih baik atau lebih tinggi dibandingkan perempuan dalam beberapa bidang, termasuk kepemimpinan dalam rumah tangga dan masyarakat. Hal ini sering dikaitkan dengan tafsir hadis dan ayat tertentu dari Alquran.
- 3. Kedudukan yang Sama dalam Hak dan Kewajiban: Pandangan ini berpendapat bahwa, meskipun berbeda kedudukan, laki-laki dan perempuan mempunyai hak dan kewajiban yang sama menurut hukum agama.



Gambar 2. Diagram perbedaan kedudukan laki-laki dan perempuan

Berdasarkan penelitian yang dilakukan di pondok pesantren asshidqu kuningan, bahwasanya kedudukan laki-laki dan perempuan di pondok tersebut sama. Hasil dari observasi dan wawancara menunjukkan bahwa ada 30% santri yang bekerja dan 20% santriwan santriwati yang mengerjakan pekerjaan yang sama, kemudian 15% sampel santriwan dan 10% sampel santriwati. Jadi kegiatan santriwan dan santriwati di

pesantren asshidqu hampir sama. Tidak ada yang menonjol, tidak ada pilih kasih, tidak ada ketimpangan pada 2 gender yang berbeda ini. Para santriwan dan santriwati diperlakukan sama.

Pesantren mengajarkan berbagai ilmu agama seperti fiqih, tauhid, tafsir, hadits, akhlak, dan sejarah Islam. Santri diharapkan dapat menguasai ilmu agama yang dapat membimbing mereka dalam menjalani kehidupan sehari-hari sesuai dengan prinsipprinsip Islam. Pembelajaran agama di pesantren juga melibatkan praktik ibadah, seperti salat, puasa, zakat, dan haji.

Kesimpulan

Islam memberikan kedudukan yang mulia kepada pria dan wanita. Meskipun terdapat pembagian peran yang berbeda dalam beberapa aspek kehidupan, prinsip kesetaraan di hadapan Allah dan hak-hak dasar bagi pria dan wanita dijamin. Pembagian tugas yang ada bertujuan untuk menciptakan keseimbangan dalam kehidupan sosial dan keluarga, bukan untuk mendiskreditkan salah satu pihak. Pondok pesantren asshidqu kuningan belum terlihat jelas kedudukan laki laki dan perempuan antara santri laki laki dan perempuan, karena dalam segi pekerjaan mereka melakukan pekerjaan yang sama seperti menyapu, memasak dan jaga malam (hirosah), tetapi dalam segi kurikulum dalam pembelajaran santri putra dan putri berbeda jika santri laki laki lebih banyak mempelajari beberapa kitab jika santri putri hanya mempelajari kitab yang khusus untuk perempuan saja atau untuk dirinya sendiri.

Daftar Pustaka

Agustina, N., Siregar, R. W., dan Rangkuti, N. W. A. (2023). "Perspektif Tentang Kedudukan Wanita Dalam Islam Dan Peran Sosial Wanita Dalam Islam", *AT-TARBIYAH: Jurnal Penelitian Dan Pendidikan Agama Islam*, 1(1), 140-146.

Al-Qur'an. Surah An-Nisa (4:34).

Anshori, M. A. (2017). "Perempuan: Perspektif Filsafat, Tasawuf dan Fiqih", *AL-ADYAN: Jurnal Studi Lintas Agama*, *10*(1), 1-18.

Audina, D. J. (2022). "Kesetaraan Gender dalam Perspektif Hak Asasi Manusia", *NOMOS*: *Jurnal Penelitian Ilmu Hukum*, *2*(4), 148–154. DOI: 10.56393/nomos.v1i6.602

Fahmi Ilmy, M. (2020). "Eksistensi Feminisme Mesir Dan Transformasi Gerakan Perempuan Di Indonesia", AL-MAIYYAH: Media Transformasi Gender Dalam Paradigma Sosial Keagamaan 13(2).

Gusmansyah, W. (2019). "Dinamika Kesetaraan Gender dalam Kehidupan Politik Di Indonesia", *Jurnal Hawa: Studi Pengarus Utamaan Gender dan Anak*, I (I). DOI: 10.29300/hawapsga.v1i1.2233

Mitamimah, A., (2021). "Kesetaraan Kedudukan Perempuan dan Laki-laki dalam Perspektif Hadis", *Jurnal Riset Agama*, I (I). DOI: <u>10.15575/jra.v1i1.14254</u>

Nu'man, F. (2020). Fiqih Perempuan Kontemporer. Gema Insani.

Nurhayati B., dan Fahnum, M. A. (2017). "Hak-Hak Perempuan Menurut Perspektif Al-Quran", MARWAH: Jurnal Perempuan, Agama dan Jender.

Sarbini, M. (2017). "Hak-hak Wanita dalam Fiqih Islam", *AL-MASHLAHAH: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial*, 5(09).